



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Srl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sarolangun, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. BPR Jambi Citra Sahabat, yang berkedudukan di Komplek Pertokoan Citra Abadi Blok C-3, Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Pasar Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, melalui Kuasanya sdr. **Agung Ari wibowo.**, manajer Marketing PT. BPR Jambi Citra Sahabat, dan sdr. **YUZAMMI FUAD, S.Pd.i**, Legal Officer PT. BPR Jambi Citra Sahabat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Maret 2019 , Nomor : 10/SK-JCS/III/2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan Nomor : 12/Kh.Pdt/2019/PN Srl., tanggal 13 Maret 2019 , untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT ;**

LAWAN

Nama **Khailul Azmi**, Tempat tanggal Sungai Abang, 16 Juni 1982, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal Jl. Sungai Abang Rt. 001 Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun , Pekerjaan Wiraswasta , No HP 085294386040 **Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;**

Menimbang oleh karena Tergugat mengakui serta tidak membantah semua Gugatan Penggugat maka Hakim memutuskan agar pemeriksaan saksi tidak dilakukan selanjutnya Hakim memeriksa semua alat bukti surat dari Penggugat yang diajukan oleh Penggugat berupa :

1. Bukti P-1 Foto Copy dari Asli Perjanjian kredit tanggal 19 Oktober 2017 (aslinya ada pada Penggugat);
2. Bukti P-1 Foto Copy dari asli surat peringatan I Nomor : 00095-10002/KRD-ST/4-2018 tanggal 06 April 2018 (aslinya adapada penggugat);
3. Bukti P-2 Foto Copy dari asli surat peringatan II Nomor : 00260-10002/KRD-ST/10-2018 tanggal 18 Oktober I 2018 (aslinya ada pada penggugat);
4. Bukti P-3 Foto Copy dari asli surat peringatan III Nomor : 00265-10002/KRD-ST/11-2018 tanggal 21 Nopember 2018 (aslinya ada pada penggugat);
5. Bukti- P-4 Foto Copy asli Sertifikat Hak Milik (SHM) an . Khailul Azmi No. 338 /2017dengan luas 693 M2 yang terletak di Desa Sungai Abang;
6. Bukti P-5 Foto Copy asli Laporan dan rincian angsuran kredit an. Khailul Azmi

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2018/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di jalan Jalur II Rt. 01 Desa Sungai Abang Sarolangun;

Menimbang, bahwa Tergugat kemudian menunggak membayar cicilan kredit terhitung pada tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan sekarang dengan perincian:

- Hutang Pokok	= Rp. 83.332.000,-
- Bunga	= Rp. 21.000.000,-
- Denda	= Rp. 33.708.600,-
- Total	= Rp. 138.040.600,-

Sehingga terbitlah Surat Peringatan dari Penggugat surat peringatan I Nomor : 00095-10002/KRD-ST/4-2018 tanggal 06 April 2018 , surat peringatan II Nomor : 00260-10002/KRD-ST/10-2018 tanggal 18 Oktober 2018 dan surat peringatan III Nomor : 00265-10002/KRD-ST/11-2018 tanggal 21 Nopember 2018 , agar Tergugat segera melakukan kewajibannya untuk membayar pinjaman terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Pasal 1313 KUHPdata memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan sah, perjanjian harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPdata yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan membuat kontrak;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang dipebolehkan;

Menimbang, bahwa dari kesepakatan tersebut maka masing-masing pihak berkewajiban memenuhi tanggung jawabnya dan berhak untuk mendapat imbalan atau prestasi dari kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa Prestasi adalah kewajiban yang lahir dari sebuah perikatan baik karena Undang Undang maupun karena perjanjian. Dasar hukumnya yaitu Pasal 1234 BW "Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu" Artinya, suatu perikatan atau perjanjian isinya bisa berupa :

- (1) Kewajiban untuk memberikan sesuatu;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 12 /Pdt.G.S/2018/PN Sri



- (2) Untuk melakukan sesuatu dan;
- (3) Untuk tidak melakukan sesuatu;

Terjadi Wanprestasi apabila salah satu pihak:

- (1) Terlambat berprestasi;
- (2) Tidak berprestasi;
- (3) Salah berprestasi;

Menurut Mariam Darus Badrul zaman, mengemukakan bahwa perjanjian kredit Bank adalah perjanjian pendahuluan (voorovereenkomst) dari penyerahan uang, sebab keberadaan perjanjian kredit bank ini didahului oleh adanya perjanjian pinjam meminjam yang merupakan perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit. Adapun kegunaan jaminan kredit adalah untuk:

1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari agunan apabila debitur cidera janji, yaitu untuk membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian;
2. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil;
3. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan /atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminakan kepada bank;

Menurut Gatot Supramono, SH ada 3 macam perbuatan yang digolongkan wanprestasi, yaitu :

1. Nasabah sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit atau beserta bunganya;
2. Nasabah membayar sebagian angsuran kredit atau beserta bunganya, pembayaran angsuran tidak dipermasalahkan nasabah telah membayar sebagian kecil angsuran. Walaupun nasabah kurang membayar satu kali angsuran, tetapi tergolong kreditnya sebagai kredit macet;
3. Nasabah membayar lunas kredit atau beserta bunganya setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir. Hal ini tidak termasuk nasabah yang membayar lunas setelah perpanjangan jangka waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit yang telah disetujui bank atas permohonan nasabah, karena telah terjadi perubahan perjanjian yang telah disepakati bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Perjanjian Kredit Nomor : 0412/JCS/PK-KRD/10-2017 tertanggal 19 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan disetujui oleh Tergugat (bukti P-1), adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang jika dicermati adalah sah karena telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHperdata. Namun beberapa syarat perjanjian tersebut kemudian di langgar oleh Tergugat yaitu berupa terlambat atau Wanprestasi sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit (Bukti P-1);

Menimbang dalam Pasal 1338 KUHPperdata, Perjanjian adalah Undang Undang bagi yang membuatnya sehingga para pihak terikat dengan isi Penjanjian, maka kewajiban dari Tergugat untuk melunasi tunggakan seluruh hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Tergugat membenarkan gugatan Penggugat yaitu Tergugat menunggak membayar cicilan kredit terhitung pada tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan sekarang, Hakim berpendapat tuntutan pokok gugatan Penggugat dalam Petitum-2 yang menuntut agar menyatakan perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Wanprestasi adalah cukup beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai Petitum-3 dari gugatan Penggugat yang menyatakan Perjanjian Kredit Nomor : 0412/JCS/PK-KRD/10-2017 tertanggal 19 Oktober 2017 telah ditanda tangani oleh Penggugat dan disetujui oleh Tergugat (bukti P-1), adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang jika dicermati adalah sah karena telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHperdata. Namun beberapa syarat perjanjian tersebut kemudian dilanggar oleh Tergugat yaitu berupa terlambat atau Wanprestasi sebagaimana ditentukan dalam, Pasal 1338 KUHPperdata, Perjanjian adalah Undang Undang bagi yang membuatnya sehingga para pihak terikat dengan isi Penjanjian, maka kewajiban dari Tergugat untuk melunasi tunggakan seluruh hutangnya kepada Penggugat, berdasarkan pertimbangan di atas Hakim cukup beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai Petitum-5 dari gugatan Penggugat, sampai dengan diajukannya gugatan sederhana ini, hutang pokok Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 83.332..000,00 (delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua rupiah) dan bunga serta finalty bunga sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) serta denda sebesar Rp. 33.708.600 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan ribu enam ratus rupiah) sehingga jumlah

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 12 /Pdt.G.S/2018/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan sebesar Rp. 138.040.600,00 (seratus tiga puluh delapan juta empat puluh ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa didalam perjanjian sudah diatur bahwa denda keterlambatan adalah 4.5 % mil/perhari sehingga diperoleh total denda sejumlah Rp. 33.708.600,00 (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan ribu enam ratus rupiah), namun Hakim berpendapat ketentuanyang disepakati dalam perjanjian ini tidak berdasar hukum dengan pertimbangan hukum:

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung **Nomor Register : 494 K / Pdt / 1995 Tanggal 12 Desember 1996**, yang kemudian menjadi Yurisprudensi Tetap, menyebutkan:

Mengenai besarnya denda keterlambatan membayar 10 % setiap bulan dari sisa hutang pokok, meskipun hal itu diperjanjikan, menurut Mahkamah Agung denda sebesar itu dipandang tidak layak karena bertentangan dengan kepatutan dan rasa keadilan masyarakat dan Mahkamah Agung berpendapat adalah patut dan adil apabila denda keterlambatan membayar tersebut ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen) setiap bulan.

Sehingga denda yang harus dibebankan kepada Tergugat adalah 3% (tiga persen) dari cicilan bulanan ditambah bunga. Dengan perincian total denda adalah:

- Bunga+Finalty = $\text{Rp. } 21.000.000,00 \times 3\% = \text{Rp. } 630.000$

Sehingga total denda yang harus dibayar oleh Tergugat adalah Rp 630.000,00 x 12 bulan = 7.560.000,00 (tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 dapat dikabulkan dengan perbaikan dimana seluruh sisa pinjaman (pokok bunga+denda) yang harus dibayar tergugat berjumlah Rp.111.892.000,00(seratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 yang memerintahkan kepada tergugat untuk segera mengosongkan objek anggunan, menurut hakim hal tersebut tidak beralasan dikarenakan apabila tergugat mampu untuk melaksanakan petitum ke 5 dan telah membayar seluruh hutang tergugat maka tergugat tidak perlu untuk mengosongkan objek agunan maka petitum angka 6 patut untuk ditolak;

Menimbang berdasarkan hal tersebut di atas mengenai Petitum-4, maka Gugatan Sederhana Penggugat ini beralasan untuk dikabulkan sebagian dan Tergugat berada dipihak yang kalah maka terhadap Tergugat dihukum

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 12 /Pdt.G.S/2018/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara cukup beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan demi hukum perbuatan tergugat (wanprestasi) kepada penggugat.;
- 3) Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul di Pengadilan Negeri sebesar Rp.373.000,00(tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar Lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman / Kreditnya (Pokok Bunga + Denda) Kepada Penggugat sebesar Rp.111.892.000,00(seratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah). Apabila tergugat tidak melunasi secara sukarela kepada penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti bukti kepemilikan surat hak milik An Khailul Azmiyang dijaminkan kepada Penggugat untuk di Lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi,dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman kredit yang tertunggak;

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **9 April 2019** oleh **IRSE YANDA PERIMA, SH.MH** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sarolangun, Putusan Gugatan Sederhana tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANDI MADDUMASE, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim

ANDI MADDUMASE, SH

IRSE YANDA PERIMA, SH.MH

Perincian biaya-biaya :

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 12 /Pdt.G.S/2018/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran Rp. **30.000,-**
 2. Panggilan Rp. **185.000,-**
 3. ATK Rp. **142.000,-**
 4. Redaksi Rp. **10.000,-**
 5. Materai Rp. **6.000,-+**
- Jumlah : Rp. **373.000** (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)